



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

Nomor : 06/PR.01.03-Kpt/7172/Kota/VIII/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga,
- maka . . .

maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 34/PR.01.3-BA/7172/Kota/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :
- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung; dan

4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
pada tanggal : 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN TUNGGERA BINILANG, S.AP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 06/PR.01.03-
Kpt/7172/Kota/VIII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPU Kota Bitung, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kota Bitung. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota Bitung dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 maka disusunlah Renstra Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bitung.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kota Bitung beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Bitung, 25 Agustus 2021

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung**



DESLIE D. SUMAMPOUW

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Struktur Geografis Wilayah Kota Bitung.....	3
1.1.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi	5
1.1.3 Sejarah KPU Kota Bitung.....	10
1.1.4 Perkembangan Jaringan Struktural.....	11
1.1.4 Aspirasi Masyarakat	32
1.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kota Bitung.....	45
1.2.1 Analisis Strategi KPU Kota Bitung	46
1.2.2 Peluang dan Ancaman KPU Kota Bitung.....	47
1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitas SWOT.....	49
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA BITUNG 2020-2024	60
2.1 Visi KPU Kota Bitung	62
2.2 Misi KPU Kota Bitung	63
2.3 Tujuan KPU Kota Bitung	64
2.4 Sasaran Strategis KPU Kota Bitung	64
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA BITUNG 2020-2024	66
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU	66
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Bitung	69
3.3 Kerangka Regulasi KPU Kota Bitung	71
3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kota Bitung.....	72

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
KPU KOTA BITUNG 2020-2024.....	75
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategi KPU Kota Bitung.....	75
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kota Bitung	92
BAB V PENUTUP	100
LAMPIRAN	101
LAMPIRAN 1 : Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan	
LAMPIRAN 2 : Berita Acara Nomor 34/PR.01.3-	
BA/7172/Kota/VIII/2021 Tentang Rencana Strategis	
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Wilayah Kecamatan Kota Bitung	4
Tabel 2	: Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2003-2008	16
Tabel 3	: Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2008-2013	17
Table 4	: Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2013-2018	18
Tabel 5	: Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2018-2023	20
Tabel 6	: Rekapitulasi PNS KPU Kota Bitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 7	: Daftar Nama Pegawai KPU Kota Bitung	23
Tabel 8	: Daftar Nama Pegawai KPU Kota Bitung Tahun 2013-2018	24
Tabel 9	: Daftar Nama Pegawai KPU Kota Bitung Tahun 2019-Sekarang.....	25
Tabel 10	: Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Bitung Tahun 2015-2019	26
Tabel 11	: Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bitung Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2015	33
Tabel 12	: Rekapitulasi Penyempurnaan DPTH-2 Pemilu 2019.....	36
Tabel 13	: Perolehan Suara Sah Partai Politik di Kota Bitung Pada Pemilu Legislatif 2019	37
Tabel 14	: Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Bitung Pada Pemilu Legislatif 2019	38
Tabel 15	: Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 1	39

Tabel 16 : Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 2	40
Tabel 17 : Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 3	41
Tabel 18 : Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 4	42
Tabel 19 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	50
Tabel 20 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	52
Tabel 21 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang Waktu KPU	54
Tabel 22 : Perumusan Strategi Berdasarkan Ancaman vs Kelemahan KPU	56
Tabel 23 : Sintesa Strategi KPU 2020-2024	57
Tabel 24 : Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024	75
Tabel 25 : Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	77
Tabel 26 : Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	85
Tabel 27 : Rincian Per Program Setiap Tahunnya	92
Tabel 28 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bitung 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	93
Tabel 29 : Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	96

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Konfigurasi SDM KPU Kota Bitung	22
Bagan 2 : Struktur Organisasi KPU Kota Bitung	73
Bagan 3 : Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bitung	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Geografis Wilayah Kota Bitung	5
Gambar 2	: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Periode 2015-2020	32
Gambar 3	: Partai Politik Peserta Pemilu 2019	34
Gambar 4	: Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024	43
Gambar 5	: Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2019	44

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak Tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kota Bitung dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kota Bitung melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima)

tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kota Bitung untuk periode 2015-2019 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kota Bitung periode 2015-2019 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Bitung.

1.1 KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. STRUKTUR GEOGRAFIS WILAYAH KOTA BITUNG

Kota Bitung merupakan suatu kota di ujung utara dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota yang biasa di sebut Kota Cakalang ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat Pelabuhan dan Perindustrian yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut tanah Minahasa, wilayah Kota Bitung terdiri dari Wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah Pulau yang bernama Pulau Lembeh.

Sejarah nama Bitung sebenarnya berasal dari sebuah nama Pohon, yaitu Pohon Bitung atau Witung (*Oncosperma tigillarum* syn. *O. filamentosum*:Nibung) yang banyak tumbuh di daerah utara Jazariah Pulau Sulawesi. Bitung juga berasal dari kata Balisung yang artinya tempat pengobatan yang mujarab atau negeri sentosa. Dari kedua arti tersebut terdapat kesamaan maksud yaitu kedamaian dan kesejahteraan. Pada Juli 1947 terbentuklah distrik bawahan Bitung dengan jumlah penduduk 13.482 jiwa di 11 desa. Tahun 1950 dimulai pembangunan fasilitas pelabuhan. Kepala daerah Bitung yang mengkoordinir kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tahun 1971 Bitung berkembang menjadi 28 desa dengan jumlah penduduk 59.549 jiwa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 10 April 1975 Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif pertama Indonesia dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Bitung Utara
2. Kecamatan Bitung Tengah
3. Kecamatan Bitung Selatan

Pada tanggal 10 Oktober 1990 Kota Administratif Bitung ditingkatkan statusnya sesuai UU no 7 tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990 Kota Administratif Bitung resmi berubah statusnya menjadi Kotamadya Daerah tingkat II Bitung dengan luas 304km persegi dan terdiri dari 3 kecamatan dan 44 kelurahan. Dan berdasarkan PP no 43 tanggal 6 Desember 1996 terbentuklah kecamatan Bitung Timur sebagai hasil pemekaran dari kecamatan Bitung Tengah dengan jumlah 44 kelurahan, kemudian pada tahun 2001 sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2001 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Bitung, dimana Kota Bitung terbentuk menjadi 5 Kecamatan dan 60 kelurahan. Kecamatan yang terbentuk adalah kecamatan Bitung barat hasil pemekaran dari kecamatan Bitung tengah. Pada bulan Oktober 2007, berdasarkan Perda Kota Bitung no 03 tahun 2007 tentang perubahan nama, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan peresmian hasil pemekaran, dan berdasarkan peraturan Wali Kota Bitung No 5 Tahun 2007 tentang peremian hasil pemekaran, wilayah Kota Bitung mengalami pemekaran menjadi 8 (delapan) kecamatan serta 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 225.134 Jiwa.

Tabel 1.
Wilayah Kecamatan
Kota Bitung

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Lembah Selatan	7
2.	Madidir	8
3.	Ranowulu	11
4.	Aertembaga	10
5.	Matuari	8
6.	Girian	7
7.	Maesa	8
8.	Lembah Utara	10
TOTAL		69

Gambar 1.
Peta Geografis Wilayah Kota Bitung



1.1.2. SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BITUNG

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih

anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bias diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bias dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "*Pemilu borongan*".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan Presiden dan pemilihan

Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal

untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Wali Kota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorangpun bias membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Adapun sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung untuk pertama kali di laksanakan pada Tahun 2005 dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Hanny Sondakh–Robert Lahindo yang diusung oleh Partai Politik PKPI dengan perolehan suara sebanyak 39.333 selanjutnya untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Bitung dilaksanakan pada Tahun 2010 dengan Pasangan Calon terpilih Hanny Sondakh–Maxmilian Jonas Lomban, SE, M.Si yang diusung oleh Koalisi Partai PKPI, Demokrat dan Gerindra Dengan perolehan suara 51.548 Dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bitung yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dengan Pasangan Calon terpilih

Maxmilian Jonas Lomban,SE, M.Si-Ir. Maurits Mantiri, MM yang usung oleh Koalisi Partai Politik NasDem dan PDI-Perjuangan Dengan perolehan suara 38.831

1.1.3. SEJARAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada Tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kota Bitung memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kota Bitung sejak awal dibentuk pada tahun 2003 dengan kantor yang beralamatkan di Kecamatan Madidir. Dan pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Bitung memberikan Hibah berupa tanah sehingga Kantor KPU Kota Bitung yang baru diresmikan pada tanggal 22 Desember 2009 oleh Hanny Sondakh selaku Wali Kota Bitung dan Livie Moudi Allow, S.Sos, MSi selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara yang beralamatkan di Jl. Stadion dua sudara, Kel. Manembo-nembo Tengah, Kec. Matuari. Hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta

fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

1.1.4. PERKEMBANGAN JAJARAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN ORGANISASI SATUAN KERJA KPU KOTA BITUNG SERTA PENCAPAIAN PELAKSANAAN RENSTRA KPU KOTA BITUNG PERIODE SEBELUMNYA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
16. Melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Bitung dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
13. Melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang KPU Kota Bitung dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;






8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, KPU Kota Bitung berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, KPU Kota Bitung beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kota Bitung adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2018-2023. Adapun daftar nama anggota KPU Kota Bitung periode dari awal terbentuknya KPU Kota Bitung hingga periode 2018-2023 :

Tabel 2.
Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2003-2008

NO	NAMA	JABATAN
1	<p align="center">Drs. S. A. Sondakh</p> 	<p align="center">KETUA</p>
2	<p align="center">Dra. Dahlia M. Kaeng, M.Si</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>
3	<p align="center">Dra. Maria J. Pangalila</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>
4	<p align="center">Drs. Fransiskus A. Tular</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>
5	<p align="center">Drs. K. D. Tumundo</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>

Tabel 3.
Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2008-2013

NO	NAMA	JABATAN
1	<p align="center">Drs. S. A. Sondakh</p> 	<p align="center">KETUA</p>
2	<p align="center">J. Harlianto, SH</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>
3	<p align="center">Dra. Selvie Rumampuk, M.Si</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>
4	<p align="center">Drs. Fransiskus A. Tular</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>
5	<p align="center">Joddy F. Mamesah, MPB</p> 	<p align="center">ANGGOTA</p>

Tabel 4.
Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2013-2018

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Josep Sammy Rumamby, ST, MAP 	KETUA	Divisi Teknis
2	Dra. Selvie Rumampuk, Msi 	ANGGOTA	Divisi Hukum
3	Joddy F. Mamesah, MPB 	ANGGOTA	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
4	Idhli Ramadhiani Fitriah, SKM 	ANGGOTA	Divisi Perencanaan dan Data
5	DR. Viktory N. J. Rotty, S.Th, M.Teol, M.Pd 	ANGGOTA	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat






Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta

demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah 7 (tujuh) Orang. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Divisi yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kota Bitung berdasarkan Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 07/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/I/2020 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.
Susunan Anggota KPU Kota Bitung Periode 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Deslie D. Sumampouw, SE 	KETUA	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2	Idhli R. Fithriah, SKM 	ANGGOTA	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Yunnooy S. Rawung, SE 	ANGGOTA	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
4	Iten I. Kojongian, SE 	ANGGOTA	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5	Syarifudin Hasan, S.Pd.I 	ANGGOTA	Divisi Hukum dan Pengawasan

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Bitung, dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kinerja Sekretariat KPU Kota Bitung mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kota Bitung dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:


1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kota Bitung melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kota Bitung menerbitkan sejumlah keputusan.

Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2020, KPU Kota Bitung telah menerbitkan 467 keputusan yang terdiri dari 446 keputusan Ketua dan 35 keputusan Sekretaris KPU Kota Bitung. Dibandingkan Tahun 2019, KPU Kota Bitung menerbitkan 161 keputusan yang terdiri dari 126 keputusan Ketua dan 35 keputusan Sekretaris KPU Kota Bitung, jumlah tersebut mengalami Kenaikan mengingat Kota Bitung pada tahun 2020 menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kota Bitung saat ini adalah 18 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Bitung sebanyak 2 (Dua) orang atau 10%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 11 (Sepuluh) orang atau 55%;
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 7 (Tujuh) orang atau 35%.



Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kota Bitung dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.
Rekapitulasi PNS KPU Kota Bitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	S2	1
2	S1	5
3	D3	-
4	SMA/MA/SMK	6
5	SMP	1
6	SD	-

Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.
Daftar Nama Pegawai KPU Kota Bitung

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Drs. A. J. KARAMOY	Sekretaris (Tahun 2003-2006)
2	J. D. WAROUW, SH	Ka Subbag Hukum (Tahun 2003-2004) Sekretaris (Tahun 2006-2013)
3	Drs. LAODE AHMAD, AP	Ka Subbag Umum (Tahun 2003-2004)
4	RYLLO A. PANAY, AP	Ka Subbag Umum (Tahun 2004-2012)
5	GANDA MULALINDA, SIP	Ka Subbag Program dan Data Pertama
6	RONNY PANGKOLA, SE	Ka Subbag Program dan Data Kedua
7	WENAS CH. N. LUNTUNGAN, SH	Ka Subbag Program dan Data (Tahun 2005-2006)
8	MAYKEL D. LENGKEY, SE	Bendahara Pertama Ka Subbag Program dan Data (Tahun 2006-2012)
9	TENTY SAKUL, SE	Staf Pelaksana
10	MARLINA PAKAYA, SE	Staf Pelaksana
11	VONNY ROMPAS, SE	Staf Pelaksana
12	YANTI TANGKUDUNG, SE	Staf Pelaksana
13	SOFYAN MANDIANGAN	Staf Pelaksana
14	AAN SAMINO	Staf Pelaksana
15	JOHANIS LIBORANG	Staf Pelaksana
16	DJONI LUMIWU	Staf Pelaksana
17	IRENE D. RUMENGAN, S.Kom	Staf Pelaksana
18	RUDY SOSALISA, BcKn	Staf Pelaksana
19	MEIVA WORAN, SH	Staf Pelaksana
20	ROMMY MATINDAS, SE	Staf Pelaksana
21	KAREL D. TUMUNDO, BBA	Staf Pelaksana
22	ADHELIN A. THALIB, SE	Staf Pelaksana
23	LUKMAN HAMID	Staf Pelaksana
24	FELIX ANSYU	Staf Pelaksana
25	HERMAN LENGKEY	Staf Pelaksana
26	VIVIANNE TAMASENGGE	Staf Pelaksana
27	YOHANIS TAKALAMINGAN	Staf Pelaksana
28	FRIDA TULUS, ST	Staf Pelaksana
29	JEANE O. PAULUS, S.Sos	Staf Pelaksana
30	JEANE V. MONDORINGIN, SE	Staf Pelaksana
31	EVI WAURAN, SH	Staf Pelaksana

Tabel 8.
Daftar Nama Pegawai KPU Kota Bitung Tahun 2013-2018

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	RYLLO A. PANAY, AP, MM NIP. 197409251993111001	Sekretaris
2	FRIDA F. TULUS, ST NIP. 196602112002122001	Ka Subbag Teknis dan Hupmas
3	ADELIN A. THALIB, SE NIP. 198004012000032001	Ka Subbag Program dan Data
4	RIFTON A.J. TULANGOW, SH, MH NIP. 198601172009121002	Ka Subbag Hukum
5	RONNY F. PUSUNG, S.IK NIP. 197603262010011004	Ka Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
6	JEANE V. MONDORINGIN, SE NIP. 197207262009122001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
7	JEANE O. PAULUS, S.Sos NIP. 197810202009122002	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
8	IREINE D. RUMEGANG, S.Kom NIP. 197810202009122002	Staf Subbag Program dan Data
9	YULIA E. WIDIASTUTI, SE NIP. 198505222009122003	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
10	IVONNE S. MONTOLALU, SE, Ak NIP. 198009162010012004	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
11	LUKMAN HAMID NIP. 197212151994032001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
12	FELIX ANSYU NIP. 196712052002121005	Staf Subbag Hukum
13	DJONI LUMIWU NIP. 196902252002121003	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
14	PRISCA LOMBOGIA, A.Md NIP. 198910172014022002	Staf Subbag Program dan Data
15	HERMAN LENGKEY NIP. 197312172007011002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
16	VIVIANNE R. TAMASENGGE NIP. 197911042008112001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
17	YOHANIS TAKALAMINGAN NIP. 198104252009101001	Staf Subbag Hukum
18	ALEX SASAMU NIP. 198009102009101002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
19	SUSANA MENDE, S.Sos	Tenaga Kontrak (Operator Komputer)
20	RIVO Z. KUHU, S.Kom	Tenaga Kontrak (Operator Komputer)
21	JOHANIS TULAR	Tenaga Kontrak (Pramusaji)
22	WENDY KAUNANG	Tenaga Kontrak (Sopir)
23	HERLING PITOY	Tenaga Kontrak (Satpam)
24	WESWAN PANGAU	Tenaga Kontrak (Satpam)

Tabel 9.
Daftar Nama Pegawai KPU Kota Bitung Tahun 2019-sekarang

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	POULA EZRA TUTUROONG, SE, MAP NIP.	Sekretaris
2	JESSIE CH. DUINKERKEN, SE NIP.	Ka Subbag Teknis dan Hupmas
3	MARVINA S. SURATINOYO, SE NIP. 198503282005012002	Ka Subbag Program dan Data
4	KETURUNAN TUNGGARA BINILANG, SE NIP.	Ka Subbag Hukum
5	AKDALIDA N. T. L. MANDAGI, S.Kom, MAP NIP. 197603262010011004	Ka Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
6	JEANE O. PAULUS, S.Sos NIP. 197810202009122002	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
7	YOHANIS TAKALAMINGAN NIP. 198104252009101001	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
8	VIVIANNE R. TAMASENGGE NIP. 197911042008112001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
9	LUKMAN HAMID NIP. 197212151994032001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
10	DJONI LUMIWU NIP. 196902252002121003	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
11	HERMAN LENGKEY NIP. 197312172007011002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
12	ALEX SASAMU NIP. 198009102009101002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
13	FELIX ANSYU NIP. 196712052002121005	Staf Subbag Hukum
14	JOHANIS TULAR	Tenaga Kontrak
15	HERLING PITOY	Tenaga Kontrak
16	ROY MONDORINGIN	Tenaga Kontrak
17	CHRISTIAN TUTUROONG	Tenaga Kontrak
18	MEYVI TANGKULUNG	Tenaga Kontrak
19	JUVITA LANGI	Tenaga Kontrak
20	ELISABETH ROMPAH	Tenaga Kontrak

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kota Bitung saat ini didukung kondisi gedung dengan status milik KPU Kota Bitung. Saat ini KPU Kota Bitung menempati gedung milik KPU Kota Bitung yang beralamat di Jalan Stadion Duasudara, Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Matuari. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gedung

pertemuan/Aula dan 1 (satu) gudang logistik dengan status yang sama milik KPU Kota Bitung.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kota Bitung Tahun 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10.

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Bitung Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP	90%	80%	0%	80%	90%

	Pra Sarana Pemilu	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	75%	75%	0%	75%	75%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	75%	75%	0%	75%	75%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	80%	80%	0%	80%	90%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKAK/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	6 Laporan
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana Teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam	5 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi

		government yang konkrit dan terukur	Penyelenggaraan Pemilu					
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
		Tingkat ketepatan Proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Bitung	Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Bitung	-	-	-	85%	-
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana Administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6	Pemeriksaan di Lingkungan Sekertariat KPU Kota Bitung	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Bitung	cc	cc	cc	cc	cc
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana KPU Kota Bitung	Tersedianya Meubelair, Belanja modal serta kendaraan Operasional untuk sekretariat KPU Kota Bitung	65%	65%	65%	75%	85%
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundangundangan	100%	100%	100%	100%	100%

Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	peraturan perundangundangan							
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU	87%	87%	87%	87%	87%	87%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	87%	87%	87%	87%	87%	87%
		Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	87%	87%	87%	87%	87%	87%
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas Penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	85%	-	-	85%	85%	
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan	90%	-	-	90%	90%	

			<p>pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD</p>					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	<p>Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir</p>	90%	90%	90%	90%	90%
			<p>Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)</p>	90%	90%	90%	90%	90%
2	<p>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</p>	<p>Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>Penyelenggara Pemilu (badan adhoc) yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada</p>	1 Aparatur	-	-	-	-
			<p>Tingkat ketepatan proses PAW anggota Kota Bitung dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p>	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
			<p>Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik</p>	80%	80%	80%	80%	80%
			<p>Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014</p>				3	
			<p>Jumlah kegiatan pendidikan pemilih</p>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			<p>Persentase penyampaian</p>	85%	75%	75%	85%	85%

			informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.5. ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BITUNG DAN REGULASI DALAM LINGKUP KEWENANGAN KPU KOTA BITUNG

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2015, KPU Kota Bitung menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung periode 2015-2020 Terpilih yaitu Maximiliaan Jonas Lomban dan Ir. Maurits Mantiri, MM pada Pemilihan Kepala Daerah yang di selenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 45/Kpts/KPU-KotaBitung-023.436291/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 32/Kpts/KPU-KotaBitung-023.436291/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2015 yang di usung oleh Partai Politik NasDem dan PDI-Perjuangan dengan perolehan suara sebanyak 38.831 atau 35.97% dari total suara sah.

Gambar 2.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Periode 2015-2020



Wali Kota : Maximiliaan Jonas Lomban

Wakil Wali Kota : Ir. Maurits Mantiri, MM

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 11.
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bitung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2015

**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA BITUNG
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PEMILIH TAMBAHAN			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT PARMAS (%)			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL		
1	LEMBEH SELATAN	4,102	3,724	7,826	30	21	51	2,924	2,996	5,920	70.76%	80.00%	75.16%	5,795	125
2	MADIDIR	14,302	14,541	28,843	215	267	482	8,821	9,801	18,622	60.76%	66.19%	63.50%	18,428	194
3	RANOWULU	7,288	6,915	14,203	70	98	168	5,130	5,317	10,447	69.72%	75.82%	72.70%	10,284	163
4	AERTEMBAGA	12,230	11,442	23,672	102	102	204	7,694	8,136	15,830	62.39%	70.48%	66.30%	15,528	302
5	MATUARI	13,682	13,409	27,091	267	313	580	7,840	8,656	16,496	56.20%	63.08%	59.61%	16,294	202
6	GIRIAN	13,533	13,453	26,986	320	361	681	8,320	8,798	17,118	60.06%	63.69%	61.87%	16,846	272
7	MAESA	15,694	15,338	31,032	208	215	423	9,548	10,004	19,552	60.04%	64.32%	62.16%	19,224	328
8	LEMBEH UTARA	3,536	3,316	6,852	28	28	56	2,745	2,913	5,658	77.02%	87.11%	81.91%	5,565	93
TOTAL		84,367	82,138	166,505	1,240	1,405	2,645	53,022	56,621	109,643	61.94%	67.77%	64.82%	107,964	1,679

Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (duapuluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16(enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.

Gambar 3.
Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Pada tanggal 21 Agustus 2018, KPU Kota Bitung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kota Bitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 38/RT.01.2-BA/7172/KOTA/VIII/2018. Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, tanggal 30 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 138.975 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) dengan rincian pemilih laki-laki

berjumlah 70.091 (Tujuh Puluh Ribuh Sembilan Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 68.884 (Enam Puluh Delapan Ribuh Delapan Ratus Delapan Puluh Empat) pemilih, tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan dan 69 (Enam Puluh Sembilan) Kelurahan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan Masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu pada Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 137.908 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribuh Sembilan Ratus Delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 69.545 (Enam Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Empat Puluh Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 68.363 (Enam Puluh Delapan Ribuh Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) pemilih, tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan dan 69 (Enam Puluh Sembilan) Kelurahan, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 13/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018, tanggal 13 September 2019. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 9 Desember 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan jumlah pemilih sebanyak 146.948 (Seratus Empat Puluh Enam Ribuh Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan) pemilih. Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 74.161 (Tujuh Puluh Empat Ribuh Seratus Enam Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 72.787 (Tujuh Puluh Dua Ribuh Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih, tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan, 69 (Enam Puluh Sembilan) Kelurahan dan 675 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 64/PL.01.2-BA/7172/KOTA/XII/2018, tanggal 9 Desember 2018.

Tabel 12.

Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	DPTHP-2 Pemilu 2019		
			L	P	L+P
MATUARI	8	107	11.040	11.095	22.135
GIRIAN	7	106	11.589	11.602	23.191
RANOWULU	11	60	7.067	6.832	13.899
MADIDIR	8	118	12.096	12.283	24.379
MAESA	8	112	13.640	13.397	27.037
AERTEMBAGA	10	93	11.054	10.559	21.613
LEMBEH SELATAN	7	40	4.113	3.679	7.792
LEMBEH UTARA	10	39	3.562	3.340	6.902
TOTAL	69	675	74.161	72.787	146.948

Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dilaksanakan mulai tanggal 30 April sd 4 Mei 2019 di Kantor KPU Kota Bitung. Yang dipimpin oleh Deslie Deriel Sumampouw selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang diikuti oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dan di hadiri oleh saksi dari tiap-tiap pasangan calon atau Partai Politik yang didasari dengan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh ketua Partai Politik. Serta dihadiri oleh undangan lainnya, Bawaslu, Ketua/LO Parpol.

Sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang Selama 6 hari, pada tanggal 4 Mei pukul 23.00 telah selesai semua pembacaan DA1 dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) rekapitulasi ditutup oleh Ketua KPU Kota Bitung Deslie Sumampouw dengan pembacaan Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, DB1 DPRD Kab/Kota.

Tabel 13.
Perolehan Suara Sah Partai Politik
di Kota Bitung pada Pemilu Legislatif 2019

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	TOTAL
1		2	3	4	5	6
A	1. PKB	559	509	150	317	1.535
	2. GERINDRA	398	1.118	3.486	1.708	6.710
	3. PDI PERJUANGAN	1.885	9.123	10.823	5.001	26.832
	4. GOLKAR	1.893	3.429	2.710	4.759	12.791
	5. NASDEM	5.671	5.497	5.504	5.844	22.516
	6. GARUDA	22	24	31	16	93
	7. BERKARYA	71	273	158	148	650
	8. PKS	128	1.300	24	18	1.470
	9. PERINDO	820	1.543	2.448	1.180	5.991
	10. PPP	1.345	1.455	345	492	3.637
	11. PSI	269	467	166	413	1.315
	12. PAN	1.644	2.811	1.401	287	6.143
	13. HANURA	1.084	832	703	564	3.183
	14. DEMOKRAT	1.178	4.904	936	1.751	8.769
	19. PKB	14	4	8	6	32
	20. PKPI	3.009	5.214	305	6.163	14.691
B	JUMLAH SUARA SELURUH PARTAI POLITIK	19.990	38.503	29.198	28.667	116.358

Tabel 14.**Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Bitung pada Pemilu Legislatif 2019**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	TOTAL
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	1. PKB	0	0	0	0	0
	2. GERINDRA	0	0	1	0	1
	3. PDI PERJUANGAN	1	3	3	1	8
	4. GOLKAR	1	1	1	1	4
	5. NASDEM	2	2	1	2	7
	6. GARUDA	0	0	0	0	0
	7. BERKARYA	0	0	0	0	0
	8. PKS	0	0	0	0	0
	9. PERINDO	0	0	1	0	1
	10. PPP	0	0	0	0	0
	11. PSI	0	0	0	0	0
	12. PAN	1	1	0	0	2
	13. HANURA	0	0	0	0	0
	14. DEMOKRAT	0	1	0	1	2
	19. PKB	0	0	0	0	0
	20. PKPI	1	2	0	2	5
B	JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	6	10	7	7	30

Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bitung Terpilih

Tabel 15.
Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 119/PL.01.9-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAERAH PEMILIHAN : KOTA BITUNG 1
KABUPATEN/KOTA *) : KOTA BITUNG
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	1	BENNO ORTAVIUS MAMENTU	492	1
2	PARTAI GOLKAR	2	ERAUW SONDAKH	357	1
3	Partai NasDem	1	RAMLAN IFRAN	1.817	1
4	Partai NasDem	6	YONDRIES EVERSON KANSIL, SH, MSI	1.284	2
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HASAN SUGA	708	1
6	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	LANNY SONDAKH	2.119	1

Ditetapkan di KOTA BITUNG
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG



Tabel 16.
Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 11/9/PL.01.9-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BITUNG 2
KABUPATEN/KOTA *) : KOTA BITUNG
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	3	MEIDY MONTESORIA TUWO	1.564	1
2	PDI PERJUANGAN	5	HABRIYANTO ACHMAD, SH	1.525	2
3	PDI PERJUANGAN	1	ALDO NOVA RATUNGALO	1.463	3
4	PARTAI GOLKAR	1	ERWIN PHILIP ALEXANDER WURANGIAN, SH	1.707	1
5	Partai NasDem	2	BILLY GLEN LOMBAN	3.401	1
6	Partai NasDem	4	HANDRY ANUGERAHANG	630	2
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	AHMAD SYAPRUDIN ILA	1.723	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	LADY JOKE LUMANTOW	1.742	1
9	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	NABBAR BADOA, S.P., M.Si	2.400	1
10	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	STENLY MARIO PANGALILA, STB	2.057	2

Ditetapkan di KOTA BITUNG
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Deslie Derci Sumampouw

Tabel 17.
Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 3

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 119/PL.01.9-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BITUNG 3
KABUPATEN/KOTA *) : KOTA BITUNG
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	RUDOLF WANTAH	2.563	1
2	PDI PERJUANGAN	1	GERALDI M. E. MANTIRI	5.047	1
3	PDI PERJUANGAN	2	RAFIKA RIFKA PAPENTE	1.748	2
4	PDI PERJUANGAN	4	MAIKEL BENLY WALEWANGKO	1.236	3
5	PARTAI GOLKAR	1	FEMMY LUMATAUW, S.Pd	895	1
6	Partai NasDem	1	ALEXANDER VOUGE WENAS	2.409	1
7	PARTAI PERINDO	1	STEIFLY TONNY TANGKA, SE	952	1

Ditetapkan di KOTA BITUNG
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG



Deslie Dene Sumampouw

Tabel 18.
Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil 4

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
 NOMOR 119/PL.01.9-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BITUNG 4
 KABUPATEN/KOTA : KOTA BITUNG
 PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	2	VIVY JEANET GANAP	1.404	1
2	PARTAI GOLKAR	1	MUHAMMAD YUSUF SULTAN	1.273	1
3	Partai NasDem	1	KEEGAN MATINDAS KOJOH	2.201	1
4	Partai NasDem	2	INDRA WIRA FERNA ONDANG	2.147	2
5	PARTAI DEMOKRAT	1	FRANKY JULIANTO, ST	902	1
6	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	RANDITO MARINGKA	4.134	1
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	SUPERMAN GUMOLUNG	1.400	2

Ditetapkan di KOTA BITUNG
 pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG



Deslie Derier Sumampouw

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung menetapkan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan dengan penandatanganan berkas rekapitulasi oleh saksi dari masing masing partai politik, calon anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.

Gambar 4.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024



*Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia*



*K. H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia*


Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Bitung cukup tinggi berada di angka 81,86% melebihi target presentase partisipasi pemilu serentak nasional sebesar 77,50%. Presentase tersebut merupakan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi gelaran Pemilu pasca reformasi yang dicapai oleh KPU Kota Bitung. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kota Bitung dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kota Bitung pada Pemilu serentak 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju

konsolidasi. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kota Bitung sebagaimana gambar

Gambar 5.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2019



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah).

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal Penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang.

1.2.1. ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2020 – 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari
”Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- *Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik.*
- *Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik.*
- *Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik.*

(Nicholas Henry, 1995)

Dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi - dimensi organisasi, yaitu:

- 1).Aspek Kelembagaan;
- 2).Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3).Aspek Kepemimpinan;
- 4).Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5).Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6).Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7).Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Bitung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
4. Pemkab Minahasa Utara selalu mendukung KPU Minahasa Utara lewat

pengalokasian Dana Hibah APBD (S4)

5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5).
6. Penduduk di Kota Bitung memiliki kesadaran untuk patuh regulasi pemilihan dan pemerintah (S6).
7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:


1. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W1).
2. KPU Kota Bitung belum mendapat hibah gedung kantor dari Pemerintah Kota Bitung sehingga status gedung kantor masih pinjam pakai (W2).
3. Luas Gedung Kantor kurang memadai (W3).
4. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W4).
5. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W5).
6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang operasional kantor seperti kendaraan bermotor yang sudah tidak efisien (tahun perolehan sudah lampau), dan bangunan gudang belum milik sendiri (W6).
7. Jumlah ideal tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terpenuhi (W7).

1.2.2. PELUANG DAN ANCAMAN KPU KOTA BITUNG TAHUN 2020 – 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung adalah suatu lembaga yang memiliki hubungan hirarki dengan KPU Provinsi dan KPU RI yang diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya partisipasi masyarakat Kota Bitung dalam Pemilu dan Pemilihan (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Bitung dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Bitung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi tempat tinggal (migrasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massaberpotensi mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Iklim di beberapa wilayah Kota Bitung sering terjadi hujan dengan kapasitas tinggi dan beberapa wilayah kepulauan memiliki resiko gelombang tinggi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu(T3).
4. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T5).
6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6).

7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7).
8. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kota Bitung, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan dan kepulauan (T8).


1.2.3. ANALISIS DESKRIPTIF KUALITAS SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisisstrategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategorikategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori- kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 19.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU


STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri(S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak(S3). 4. Pemerintah Kota Bitung selalu mendukung KPU Kota Bitung lewat pengalokasian Dana Hibah APBD. (S4) 5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5). 6. Penduduk di Kota Bitung memiliki kesadaran untuk patuh regulasi pemilihan dan pemerintah (S6). 7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat (S7).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya partisipasi masyarakat Kota Bitung dalam Pemilu dan Pemilihan (O2). 3. Perkembangan Teknologi 	<p>POTENSI KEKUATAN</p> <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Bitung, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut</p>

<p>Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi(O4).</p> <p>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas(O5).</p> <p>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Bitung dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
--	---

Tabel 19.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri(S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak(S3). 4. Pemerintah Kota Bitung selalu mendukung KPU Kota Bitung lewat pengalokasian Dana Hibah APBD. (S4) 5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5). 6. Penduduk di Kota Bitung memiliki kesadaran untuk patuh regulasi pemilihan dan pemerintah (S6). 7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat (S7).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya partisipasi masyarakat Kota Bitung dalam Pemilu dan Pemilihan (O2). 3. Perkembangan Teknologi 	<p>POTENSI KEKUATAN</p> <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Bitung, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut</p>

Tabel 20.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN DAN KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya(W1).2. KPU Kota Bitung belum mendapat hibah gedung kantor dari Pemerintah Kota Bitung sehingga status gedung kantor masih pinjam pakai (W2).3. Luas Gedung Kantor kurang memadai (W3).4. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W4).5. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak(W5).6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang operasional kantor seperti kendaraan bermotor yang sudah tidak efisien (tahun perolehan sudah lampau), dan bangunan gudang belum milik sendiri (W6).7. Jumlah ideal tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terpenuhi (W7)

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung diatur dalam konstitusi(O1).
2. Tingginya partisipasi masyarakat Kota Bitung dalam Pemilu dan Pemilihan (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Bitung dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya(O6).

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.
3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem).
5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Tabel 21.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang Waktu KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG WAKTU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Pemerintah Kota Bitung selalu mendukung KPU Kota Bitung lewat pengalokasian Dana Hibah APBD (S4). 5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5). 6. Penduduk di Kota Bitung memiliki kesadaran untuk patuh regulasi pemilihan dan pemerintah (S6). 7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat (S7).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi tempat tinggal (migrasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa berpotensi mempengaruhi penyebaran 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan

<p>informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi Geografis di beberapa wilayah Kepulauan klim di beberapa wilayah Minahasa Utara sering terjadihujanyangberpengaruhterhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika Politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi public di pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T5). 6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6). 7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7). 8. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan dan kepulauan (T8). 	<p>akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Bitung. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
---	--

Tabel 22.

Perumusan Strategi Berdasarkan Ancaman vs Kelemahan KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN DAN KELEMAHAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung (W1).2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi

	Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 23.

Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Bitung. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Bitung. e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem). f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Bitung.</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Bitung secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan 	<p>2. Menjalankan kebijakan/ regulasi</p>

<p>bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM.</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kota Bitung.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Bitung secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN.</p>
<p>a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p> <p>b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyusun surat keputusan KPU Kota Bitung, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>1. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Bitung;

2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Bitung;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA BITUNG 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “*Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik*”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “*Konsolidasi Demokrasi*” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “*Konsolidasi Demokrasi*” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “*Konsolidasi Demokrasi*” diukur dengan “*Indeks Demokrasi Indonesia*” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (***Civil Liberties***) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Adapun indikator hak-hak politik (***Political Rights***) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (***Institutions of Democracy***) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "*Indeks Demokrasi Indonesia*", yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung periode 2020 - 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kota Bitung dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Kota Bitung Kawentar.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan

Umum Kota Bitung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Kota Bitung Kawentar.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi **stake holder** Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam system Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas

lain;dan

2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang akan dicapai pada periode 2020– 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”*, yaitu:
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”*, yaitu:
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Bitung; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis

teknologi informasi yang terintegrasi.

- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”,* yaitu *“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”*
- D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”,* yaitu *“Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan”.*

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG 2020 - 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strateginasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Bitung seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kota Bitung.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya.

Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negative dari kebebasan penggunaan hak – hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multi dimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan

berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, *“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”*, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:(1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll),(3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stake holders; dan

6. Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);

- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kota Bitung dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.


Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan.

Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kota Bitung, anggota KPU Kota Bitung berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi


Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Bagan 2.
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung



Bagan 3.
Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kota Bitung, adalah :

1. Bawaslu Kota Bitung;
2. DKPP;
3. Pengadilan Negeri Kota Bitung;
4. Kejaksaan Negeri Kota Bitung;
5. KODIM 1310 Bitung;
6. POLRES Kota Bitung;
7. Pemerintah Daerah Kota Bitung;
8. Kementerian/ Lembaga Terkaitlainnya;
9. Perguruan Tinggi;
10. Sekolah Menengah Atas; dan
11. Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU
KOTA BITUNG TAHUN 2020-2024

4.1. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Bitung disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 24. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%

	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut.

Tabel 25. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasin ya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76%	77%	78%	79%	80%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							

	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							

	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan	Persentase Pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel					
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100 %
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan

Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%

	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%

Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org
Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian

Tabel 26. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui	100%	100%	100%	100%	100%

		proses uji publik kepada pemangku kepentingan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)

		sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)	
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%	
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%	
	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%	

		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten / Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten / Kota)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 15.718.063.000.000,-

Tabel 27.

Rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajeme n	2.111.218	2.205.330	2.198.381	13.042.610	17.161.456	36.716.995
076.01.06	Sasaran Program Penyeleng garaan Pemilu dalam Proses Konsolida si Demokrasi	122.864	136.645	831.881	7.006.510	7.620.163	15.718.063
	TOTAL	2.234.082	2.341.975	3.028.262	20.049.120	24.781.619	52.435.058

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 28.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bitung 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepelumasan dan operasionalisasinya	2.111.219	2.205.330	2.198.381	13.042.611	17.161.458	
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya						

<p>a rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien</p> <p>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</p>	104.313	117.596	130.895	575.345	612.029	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
<p>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</p> <p>Tersedianya data dan informasi kepegawaian</p> <p>Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok</p>	29.719	29.041	29.862	10.425.345	14.352.985	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
<p>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan</p> <p>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</p> <p>Tersusunnya</p>	1.510.662	1.589.050	1.551.782	1.555.661	1.715.157	

laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran							
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-an yang berlaku							
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	407.400	407.400	407.400	407.400	407.400	407.400	
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol							
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota							
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
Meningkatnya Penyelenggara	21.437	23.387	33.400	35.759	30.685		

aan SPIP Meningka tanya manfaat hasil pengawas anBPK, BPKP dan APIPKPU dalam pencapai n tujuan KPU							
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemilua n	37.687	38.856	43.042	43.100	43.200		

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bitung 2020-2024

Tabel 29.

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Progra m/Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Juml ah
		2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksanan ya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,	98.888	110.671	802.910	7.006.510	7.620.163	

	serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan nya						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	9.690	10.659	11.725	348.429	414.187	
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7.000	7.700	8.470	132.208	210.249	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai	44.478	50.820	641.863	2.454.608	2.496.669	

Jadwal Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon Peserta Pemilu Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD							
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	16.796	18.476	115.534	127.088	139.796		
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum							
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas							
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan							

Konflik/bencana							
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat							
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20.900	22.990	25.289	3.883.858	4.272.244		
Ketersediaan Logistik Pemilu							
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu							
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	24.000	26.000	29.000	60.319	87.018		

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kota Bitung Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kota Bitung dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintah. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerjadan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Bitung Tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matrik kinerja dan pendanaan KPU Kota Bitung.

Renstra KPU Kota Bitung Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Dalam hal ini, KPU Kota Bitung tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan KPU. Renstra ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian dokumen Renstra ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Bitung,
Pada tanggal 25 Agustus 2021



Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung
DESLIE D. SUMAMPOUW

LAMPIRAN

-Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan-

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM						2,234,082	2,341,975	3,028,262	20,049,120	24,781,619			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						2,111,218	2,205,330	2,196,381	13,042,610	17,161,456			
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepipiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepipiluan	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Ko ta yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							104,313	117,596	130,895	575,345	612,029		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik didalam maupun di luar negeri											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia										Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat Waktu	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%					Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%					Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok												
	Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin si/ Kabu p aten/ Kota)	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin si/ Kabu p aten/ Kota)	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin si/ Kabu p aten/ Kota)	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin si/ Kabu p aten/ Kota)	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin si/ Kabu p aten/ Kota)							
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1	95%	95%	95%	95%	95%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik	98%	98%	98%	98%	98%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Negara yang Material												
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							407,400	407,400	407,400	407,400	407,400		Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranc angan	1 Ranc angan	1 Ranc angan	1 Ranc angan	1 Ranc angan							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 1.2	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	berfungsi dengan baik												
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil	100%	100%	100%	100%	100%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana	70%	70%	70%	70%	70%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi												
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%							Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							21,437	23,387	33,400	35,759	30,685	Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 3.1	3	3	3	3	3,4						Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%						Inspektorat Utama	
	6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						37,687	38,856	43,042	43,100	43,200	PUSDIKLAT-LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU											PUSDIKLAT-LITBANG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org							PUSDIKLAT- LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan												PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 2.1	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian							PUSDIKLAT- LITBANG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							PUSDIKLAT-LITBANG
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU												
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal												
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							9,690	10,659	11,725	348,429	414,187	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan										Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%					Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dengan kerangka regulasi KPU												
	Indikator Kinerja 1.2 Presentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	97%	100%	100%							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	perundang-undangan												
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							7,000	7,700	8,470	132,208	210,249		Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perka ra	59 perka ra	53 perka ra	48 perka ra	43 perkar a							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Hukum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perka ra	13 perka ra	12 perka ra	11 perka ra	10 perka ra						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Teknis Penyeleng- gaan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												Subbagian Teknis Penyeleng- gaan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												Subbagian Teknis Penyelenggara	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin	549 Sakte r (Nasi o nal/ Provin							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2Draft	4 Draft	8 Draft							
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan												
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							16,796	18,476	115,534	127,088	139,796	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36% (13 KPU Prov)	2,91% (16 KPU Prov)	3,64% (20 KPU Prov)	4,92% (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbagian Teknis Penyelenggara	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi	85%	90%	95%	98%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.													
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Subbagian Teknis Penyelengga raan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelengga raan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional ; 34 provinsi; 514 kab/ko ta	Nasional ; 34 provinsi; 514 kab/ko ta	Nasional ; 34 provinsi; 514 kab/ko ta	Nasional ; 34 provinsi; 514 kab/ko ta	Nasional ; 34 provinsi; 514 kab/ko ta						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan											Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							24,000	26,000	29,000	60,319	87,018	Subbagian	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

BERITA ACARA

34/PR.01.3-BA/7172/Kota/VIII/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2020-2024**

Pada hari ini *Rabu*, Tanggal *Dua Puluh Lima*, Bulan *Agustus*, Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, pukul 10.00 Wita, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kps/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah menyusun dan membahas Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020-2024 selanjutnya ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Dibuat di : Bitung
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

1. DESLY D. SUMAMPOUW

Ketua


2. ITEN I. KOJONGIAN

Anggota

3. YUNNOY S. RAWUNG

Anggota


4. IDHLI R. FITHRIAH

Anggota

5. SYARIFUDIN HASAN

Anggota
